PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR :11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA

PEMBUATAN DOKUMEN LELANG UNTUK PEMBORONGAN/PEMBELIAN YANG BERNILAI DI ATAS Rp 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DI KABUPATEN TINGKAT II BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

- Menimbang
- : a. bahwa uang pengganti biaya pembuatan dokumen lelang untuk pemborongan / pembelian di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BantulNomor 5 Tahun 1982 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dn Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan perlu menyesuaikan besarnya uang pengganti biaya pembuatan dokumen lelang sebagaimana tersebut diatas.
 - c. ahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1982 tentang Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang untuk Pemborongan / Pembelian

yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat: 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah.

- Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
 –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15.
- 3. Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
- 5. Instruksi Menteri Dalam Negri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan – Pungutan Daerah.
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1982 tentang Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang untuk Pemborongan/Pembelian yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN
1982 TENTANG UANG PENGGANTI BIAYA PEMBUATAN
DOKUMEN LELANG UNTUK PEMBORONGAN / PEMBELIAN YANG
BERNILAI DI ATAS Rp. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1982 tentang Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang untuk Pemborongan / Pembelian Yang bernilai di atas Rp. 50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta 237/KPTS/1982 tanggal 12 Nopember 1982 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri "B" Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 14 April 1983 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1986 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/KPTS/1987 tanggal 11 Mei 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri "B" Nomor 3 Tahun 1987 tanggal 10 Juni 1987 diubah lagi sebagai berikut. Pasal 4 diubah dan harus dibaca:

Pasal 4

Besarnya uang pengganti biaya pembuatan dokumen lelang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan besarnya biaya pembuatan / penyediaan dokumen, dengan ketentuan setinggi-tingginya 2/1000 (dua perseribu) dari nilai pemborongan/pembelian untuk setiap peminat.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 22 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL KETUA

BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan

Nomor: 107/KPTS/1996

Tanggal: 23 April 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Seri : B Nomor : 2 / Tahun : 1996

Tanggal: 30 April 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DRS. H. KMT PUTRONEGORO

(Pembina Tk. I, IV/b)

NIP. 490 008 760

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG UANG

PENGGANTI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN LELANG UNTUK

PEMBORONG/PEMBELIAN YANG BERNILAI DI ATAS Rp. 50.000.000,00 (LIMA

PULUH JUTA RUPIAH) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu diupayakan semaksimal mungkin kemampuan Daerah untuk menjamin kelancaran jalannya pembangunan.

Besarnya uang pengganti biaya pembuatan dokumen lelang untuk pemborongan/pembelian di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1982 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 8 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Sejalan dengan tuntutan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dipandang perlu menyesuaikan besarnya Uang Pengganti Biaya Pembuatan Dokumen Lelang Untuk Pemborongan di atas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Uang 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I : cukup jelas

PASAL II : cukup jelas